



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 5/Pid.B/2018/PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **ALWI alias AL**;
2. Tempat lahir : Lingkok Bunut;
3. Umur/tgl.lahir : 29 tahun / 5 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lingkok Bunut, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2017 s.d. 23 November 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2017 s.d. 2 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2017 s.d. 9 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2017 s.d. 1 Februari 2018;

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 5/Pid.B/2018/PN Sel tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 5/Pid.B/2018/PN Sel tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALWI alias AL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALWI alias AL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Asus beserta kotaknya, 1 (satu) buah HP i-Cherry beserta kotaknya, dan uang sebesar Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dikembalikan pada saksi LALU PUTRAGUS;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki, dikembalikan pada Terdakwa ALWI alias AL;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Selain itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-126/SLONG/12/2017 tertanggal 3 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia Terdakwa ALWI alias AL pada hari Sabtu, tanggal 04 Nopember 2017, sekira Pukul 08.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di kios *counter* HP milik saksi PUTRAGUS di Batu Guci, Dusun Penyelak, Desa Selabung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Nopember 2017, sekitar Pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU sendirian, selanjutnya Terdakwa berhenti di depan kios *counter* HP di Batu Guci, Dusun Penyelak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan memarkirkan motornya di depan kios karena melihat *rolling door* kios *counter* HP tersebut dalam keadaan ditutup setengah (terbuka bagian bawah), kemudian Terdakwa langsung masuk ke kios *counter* HP milik saksi PUTRAGUS tersebut dengan cara menunduk, selanjutnya setelah Terdakwa masuk dan melihat di dalam kios *counter* HP tersebut tidak ada orang kemudian Terdakwa mengambil HP dan uang tunai milik saksi LALU PUTRAGUS dengan cara membuka etalase dan mengambil 1 (satu) buah HP merek Asuz Zenfone dengan kotaknya, 1 (satu) buah HP merek i-Cherry C228 Shadow dengan kotaknya dan uang sebesar Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), lalu kedua HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam baju kaos yang dipakai Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa masukkan pada saku belakang celana, setelah berhasil membawa HP dan uang kemudian Terdakwa keluar dari kios *counter* HP tersebut, namun ketika Terdakwa berada di luar kios *counter* HP tersebut ketahuan oleh saksi BAIQ HABIDAH selanjutnya saksi berteriak dan Terdakwa diamankan warga;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LALU PUTRAGUS mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 1: LALU PUTRAGUS SUPRATMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah suami dari saksi BAIQ HAMIDAH;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2017, sekitar Pukul 08.00 WITA, ada beberapa barang dan sejumlah uang yang hilang di kios *counter* HP milik Saksi dan saksi BAIQ HAMIDAH di Batu Guci, Dusun Penyelak, Desa Selabung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah: 1 (satu) buah HP merek Asus Zenfone beserta kotaknya, 1 (satu) buah HP merek i-Cherry C228 Shadow beserta kotaknya dan uang tunai sejumlah Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa sebelumnya barang-barang yang hilang dicuri tersebut tersimpan di dalam etalase di kios *counter* HP dan pada saat itu pintu *rolling door* kios dalam keadaan tidak terkunci namun hanya setengah terbuka;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kehilangan barang-barang tersebut setelah saksi BAIQ HAMIDAH berteriak memanggil Saksi karena melihat Terdakwa keluar dari kios *counter* HP sambil membawa HP yang ditaruh dalam kaos yang dipakai Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi segera menghampiri Terdakwa yang masih berada di atas sepeda motornya di depan kios *counter* HP Saksi, dan Saksi bersama-sama warga masyarakat sekitar langsung memegang Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa didapati telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi dan saksi BAIQ HAMIDAH untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut bernilai kurang lebih sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

● **Saksi 2: BAIQ HABIDAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2017, sekitar Pukul 08.00 WITA, ada beberapa barang dan sejumlah uang yang hilang di kios *counter* HP milik Saksi dan saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN di Batu Guci, Dusun Penyelak, Desa Selabung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah: 1 (satu) buah HP merek Asus Zenfone beserta kotaknya, 1 (satu) buah HP merek i-Cherry C228 Shadow beserta kotaknya dan uang tunai sejumlah Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya barang-barang yang hilang dicuri tersebut tersimpan di dalam etalase di kios *counter* HP dan pada saat itu pintu *rolling door* kios dalam keadaan tidak terkunci namun hanya setengah terbuka;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang-barang tersebut karena Saksi melihat Terdakwa keluar dari kios *counter* HP sambil membawa HP yang ditaruh dalam kaos yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian berteriak memberitahukan hal itu kepada suaminya, yaitu saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN segera menghampiri Terdakwa yang masih berada di atas sepeda motornya di depan kios *counter* HP Saksi, dan saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN bersama-sama warga masyarakat sekitar langsung memegang Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa didapati telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi dan saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut bernilai kurang lebih sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2017, kira-kira Pukul 08.00 WITA, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya, berangkat dari rumahnya menuju ke kios *counter* HP milik saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN dan saksi BAIQ HAMIDAH yang berada di Batu Guci, Dusun Penyelak, Desa Selabung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan tujuan hendak membeli pulsa telpon;
- Bahwa setiba di kios *counter* HP, ternyata kios dalam keadaan kosong dan tidak ada orang yang menjagainya, dan pintu *rolling door*-nya dalam keadaan setengah tertutup;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada beberapa barang berupa *handphone* yang terletak di dalam etalase yang berada di dalam kios itu, sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merek Asus Zenfone beserta kotaknya, 1 (satu) buah HP merek i-Cherry C228 Shadow beserta kotaknya, dan uang tunai sebesar Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari dalam etalase kios dan dimasukkan ke dalam kaos dan saku belakang celana yang dipakai Terdakwa saat itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa segera bergegas menuju sepeda motor Suzuki-nya yang ia parkir di depan kios *counter* HP, namun ketika akan menghidupkan sepeda motornya Terdakwa sudah dicegat oleh saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN dan warga masyarakat sekitar sehingga akhirnya ketahuan dan kemudian dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual barang-barang tersebut dan memakai uang tunainya untuk membeli ranjang untuk anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN dan saksi BAIQ HAMIDAH untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Asus beserta kotaknya, 1 (satu) buah HP i-Cherry beserta kotaknya, dan uang tunai sebesar Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dikenali dan diakui oleh para saksi dan Terdakwa sebagai milik saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN dan saksi BAIQ HAMIDAH yang telah diambil oleh Terdakwa saat kejadian. Sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, dikenali dan diakui sebagai sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam proses pembuktian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2017, kira-kira Pukul 08.00 WITA, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, mendatangi kios *counter* HP milik saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN dan saksi BAIQ HAMIDAH di Batu Guci, Dusun Penyelak, Desa Selabung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada mulanya Terdakwa ingin membeli pulsa, namun karena ternyata kios dalam keadaan kosong tidak ada penjaganya, dan pintu *rolling door*-nya dalam keadaan setengah tertutup, maka Terdakwa kemudian barang milik saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN dan saksi BAIQ HAMIDAH yaitu berupa: 1 (satu) buah HP Asus beserta kotaknya, 1 (satu) buah HP i-Cherry beserta kotaknya, dan uang tunai sebesar Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa benar barang-barang tersebut kemudian dimasukkan Terdakwa ke dalam kaos dan saku belakang celana yang ia kenakan saat itu, namun ketika akan meninggalkan kios *counter* HP Terdakwa dicegat oleh saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN dan warga masyarakat sekitar;
4. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah demi kepentingannya sendiri, yaitu untuk membeli *ranjang* untuk anaknya;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN dan saksi BAIQ HAMIDAH untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Tentang unsur "*barang siapa*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua dakwaan adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memindahkan kepemilikan suatu barang (*zaken*), yang tadinya berada di bawah penguasaan orang lain sehingga akhirnya menjadi berada di bawah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1, angka 2 dan angka 3, terbukti bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2017, kira-kira Pukul 08.00 WITA, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN dan saksi BAIQ HAMIDAH yaitu berupa: 1 (satu) buah HP Asus beserta kotaknya, 1 (satu) buah HP i-Cherry beserta kotaknya, dan uang tunai sebesar Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang berada di dalam kios counter HP milik saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN dan saksi BAIQ HAMIDAH di Batu Guci, Dusun Penyelak, Desa Selabung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dan barang-barang tersebut kemudian dimasukkan Terdakwa ke dalam kaos dan saku belakang celana yang ia kenakan saat itu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah berhasil memindahkan kepemilikan dari 1 (satu) buah HP Asus beserta kotaknya, 1 (satu) buah HP i-Cherry beserta kotaknya, dan uang tunai sebesar Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang tadinya berada di bawah penguasaan saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN dan saksi BAIQ HAMIDAH, sehingga akhirnya menjadi berada di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Tentang unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga dakwaan, adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana unsur kedua di atas haruslah dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya, dan memang hal itu diharapkan terjadi oleh Terdakwa dengan suatu tujuan yaitu untuk memilikinya demi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 4, dan angka 5, terbukti bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur kedua di atas dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk membeli ranjang untuk anaknya, dan perbuatan itu dilakukan tanpa seijin dari para pemiliknya, yaitu saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN dan saksi BAIQ HAMIDAH;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Terdakwa tersebut jelas dilakukan secara melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa adalah sah terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

**HAL YANG MEMBERATKAN:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN:**

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa *handphone* dan uang tunai, ternyata terbukti sebagai milik saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN dan saksi BAIQ HAMIDAH yang telah diambil oleh Terdakwa, sehingga adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dikembalikan kepada pemiliknya tersebut. Sedangkan perihal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, karena terbukti sebagai milik Terdakwa, sehingga adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ALWI alias AL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Asus beserta kotaknya, 1 (satu) buah HP i-Cherry beserta kotaknya, dan uang tunai sebesar Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi LALU PUTRAGUS SUPRATMAN;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari: SENIN, tanggal 22 JANUARI 2018, oleh Hj. WARI JUNIATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H. dan DEWI SANTINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 24 JANUARI 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AZHAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh FIVE RATNA WORO WERDININGSIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**Hj. WARI JUNIATI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

t.t.d.

t.t.d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

**DEWI SANTINI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**AZHAR, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Sel